

BAB II

TINJAUAN TEORITIS *CYBER BULLYING*

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Profesor Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku

tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.¹

Profesor Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Profesor Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181 & 182.

suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²

Menurut Profesor Simons, sifatnya yang melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan sesuatu peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-unsur lain.³

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴ Di dalam beberapa rumusan delik kita dapat menjumpai disebutkannya beberapa syara tertentu, yaitu misalnya :

- a. Bahwa cara melakukan sesuatu tindak pidana atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu;

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59.

³ P. A. F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 185-186.

⁴ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 61.

- b. Bahwa subjek maupun objek dari sesuatu tindak pidana itu haruslah mempunyai sifat-sifat tertentu, dan
- c. Bahwa waktu dan tempat dilakukannya sesuatu tindak pidana itu haruslah sesuai dengan syarat-syarat tertentu.⁵

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu :⁶

- a. Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

- b. Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Melawan hukum bukanlah unsur mutlak suatu tindak pidana.

Menurut Pompe, hanya melihat unsur tindak pidana apabila unsur melawan

⁵ P. A. F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 188-189.

⁶ Sofjan Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 150.

hukum tersebut secara tegas disinggung dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.⁷

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea*)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana. Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.⁸

Menurut Moeljatno, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi)

⁷ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 263.

⁸ Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).⁹

Menurut Pasal 11 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2004-2008 yang merangkum Pasal 14 s/d Pasal 17 Konsep 1993 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁰

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum

⁹ Moeljatno, *op.cit*, hlm. 59.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 84.

(*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹²

Lamintang merumuskan pokok-pokok tindak pidana sejumlah tiga sifat, yakni bersifat "*wederrechtelijk*", "*aan schuld te wijten*", dan "*strafbaar*" atau yang bersifat "melanggar hukum", "telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja" dan "dapat dihukum".¹³ Lain halnya dengan yang disebutkan Cristine dan Kansil, selain harus melawan hukum, tindak pidana haruslah merupakan perbuatan manusia (*handeling*), dan diancam pidana (*strafbaar gesteld*), dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dan adanya kesalahan (*schuld*).¹⁴

¹¹ Utrecht, *op.cit*, hlm. 297

¹² Moeljatno, *op.cit*, hlm. 64.

¹³ P. A. F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 182.

¹⁴ C. S. T. Kansil & Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38.

Bahwa dari pernyataan di atas, terdapat kriteria yang sama menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu melawan hukum.

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁵

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

B. Tindak Pidana Mengenai Kehormatan Orang

Beberapa bab dalam KUHP, yang berkaitan dengan Kejahatan dan Pelanggaran mengenai Kehormatan Orang adalah :

1. Kejahatan terhadap Kedudukan Perdata, Kejahatan tentang asal usul dan Perkawinan (Pasal 277-Pasal 280 KUHP),Pelanggaran terhadap Kedudukan Perdata (Pasal 529 dan Pasal 530 KUHP);
2. Penghinaan (Pasal 310-321 KUHP);

¹⁵ P. A. F. Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194.

3. Membuka Rahasia (Pasal 322 dan Pasal 323 KUHP).

Alasan yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran masuk dalam kehormatan sebagai berikut :

- a. Tindak-tindak pidana terhadap kedudukan perdata seseorang dalam KUHP terjemahannya disebut sebagai “tindak pidana terhadap asal usul pernikahan” ini, dimasukkan ke dalam golongan ini, karena adanya korban. Di samping itu, kedudukan perdata seseorang sudah jelas tidak mengenai kepentingan keberadaan seseorang;
- b. Tindak pidana yang termuat dalam Penghinaan, dimasukkan dalam golongan ini, karena dalam termuat tindak-tindak pidana yang secara tegas atau pasti berhubungan dengan kehormatan orang;
- c. Demikian juga tindak-tindak pidana membuka rahasi digolongkan pada tindak-tindak pidana mengenai kehormatan orang, karena dapat dikatakan bahwa semua atau sebagian besar yang dirahasiakan oleh seseorang adalah mengenai kehormatan orang yang bersangkutan.¹⁶

Salah satu tindak pidana mengenai kehormatan orang adalah tindak pidana penghinaan. Menurut Leden Marpaung tindak pidana penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹⁷

¹⁶ Tien S. Hulukati, *MODUL Delik-Delik Khusus Di Dalam Hukum Pidana*, Cimahi, 2013, hlm. 85.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, *Delik Penghinaan*, <http://fh.unisla.ac.id/?p=41>, diunduh pada Sabtu 13 Februari 2016, pukul 23:08 WIB.

Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa *defanation* atau penghinaan adalah :

- (1) *The act of harming the reputation of another by making a false atatement to a third person. If the alleged defamation involves a matter of public concern the plaintiff is constitutionally required to prove both the statements falsity an the defendant fault.* (Tindakan merugikan reputasi lain dengan membuat pernyataan palsu untuk orang ketiga. Jika dugaan pencemaran nama baik melibatkan keprihatinan publik penggugat secara konstitusional perlu untuk membuktikan kedua laporan kepalsuan atas kesalahan terdakwa)
- (2) *A false written or oral statement that damages anothers reputation.* (Sebuah pernyataan palsu tertulis atau lisan yang merusak reputasi lain)¹⁸

C. Tinjauan Umum Mengenai Siber (*Cyber*)

1. Pengertian Siber (*Cyber*)

Cyber dapat diartikan sebagai istilah lain yaitu “*cyberspace*” yang diambil dari kata “*cybernetics*”. Pada mulanya, istilah *cyberspace* tidak ditunjukkan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jejaring komputer. Namun, pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow, istilah *cyberspace* diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau *online* dengan internet.

¹⁸ Blog Detik, *Hukum Progresif Indonesia*,
<http://cakmaskur.blogdetik.com/2011/07/13/apa-yang-dimaksud-tindak-pidana-penghinaan/>, diunduh pada Sabtu 13 Februari 2016, pukul 23:12 WIB.

Kemudian diperjelas dari definisi Perry Barlow oleh Bruce Sterling, pengertian *cyberspace* menurutnya yakni : “*Cyberspace* merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukna untuk menyebarkan suatu informasi, dimana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan”.¹⁹

D. Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

1. Pengertian Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis internet. *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary* memberikan definisi *cyberspace* sebagai berikut :²⁰ “*The internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about any subject*”.

Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan informasi dan telekomunikasi di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.

Terminologi *cybercrime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan

¹⁹ <http://bl4cyberr.blogspot.co.id/2011/09/pengertian-cyber.html>, diunduh pada Sabtu 23 Juli 2016, pada pukul 17:11 WIB.

²⁰ www.dictionary.cambridge.org/cyberspace, diunduh pada Minggu 15 Februari 2016, pada pukul 00:02 WIB.

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang dapat digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer-related crime*, *computer-assisted crime*, *internet crime*, *E-crime* dan *high tech crime*.²¹

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan dunia *cyber (cybercrime)* adalah “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”.

Menurut Freddy Haris, *cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- a. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan),
- b. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
- c. Mengganggu/merusak operasi komputer,
- d. Mencegah/menghambat akses pada komputer.²²

Dari penjelasan diatas, tindak pidana siber (*cybercrime*) dapat berupa kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang pidana konvensional, dan juga dapat berupa kejahatan konvensional yang menggunakan sarana komputer atau sistem komputer.

²¹ Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 89.

²² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm. 8 & 9.

David I. Bainbridge mengingatkan bahwa pada saat memperluas hukum pidana, harus ada kejelasan tentang batas-batas pengertian dari suatu baru yang dilarang sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan juga dapat dibedakan dengan misalnya suatu perbuatan perdata.²³

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Siber (*Cybercrime*)

Salah satu instrumen internasional yang mengatur *cybercrime* secara regional adalah *Convention on Cybercrime – Budapest. 23.XI.2001* yang ditandatangani oleh negara-negara anggota sejak 23 November 2001, bahwa dalam bagian kedua konvensi ini diatur perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*). Beberapa perbuatan tersebut telah diatur dalam hukum pidana konvensional, sedangkan yang lain merupakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur. Jenis perbuatan yang diatur adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan kebendaan data dan sistem komputer (*offences againts the confidentiality, integrity and availability compter data and system*) :
 - a. *Illegal access* (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer),
 - b. *System interference* (mengganggu sistem komputer),
 - c. *Data interference* (mengganggu data komputer),

²³ David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 155.

- d. *Illegal interception in the computers, systems and computer networks operations* (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem dan jaringan operasional komputer),
 - e. *Misuse of devise* (menyalahgunakan peralatan komputer).
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan sistem komputer (*computer related offences*) :
 - a. *Computer-related fraud* (penipuan melalui komputer)
 - b. *Computer-related forgery* (pemalsuan melalui komputer)
 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer (*computer content related offences*) : *Child pornography* (pornografi anak);
 4. Tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak yang terkait (*offerences related to infringements and related rights*);
 5. Tindak pidana percobaan dan pembantuan (*attempt and aiding or abetting*).

Pada tahun 2009, *International Telecommunication Union* mengeluarkan sebuah dokumen *Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries*. Dokumen tersebut mengembangkan pengaturan-pengaturan yang telah dimuat *Convention of Cybercrime*. Pedoman ini mengumpulkan pengaturan konten-konten yang dianggap *illegal* di berbagai negara yang mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan *Conventional of Cybercrime*, seperti pornografi dewasa, rasis, penghinaan terhadap agama,

perjudian *online*, penghinaan dan pencemaran nama baik, *spamming*, *cyberwarfare*, *cyberlaundering*, dan *phissing*.²⁴

E. Teori Kriminologi

1. *Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia orang pertama kali yang memperkenalkan teori ini. Dari banyak pendapat para ahli kriminologi, bahwa Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi pertama pada tahun 1939 dan kemudian pada tahun 1947. Dalam teorinya tersebut, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari (Frank P. William dan Marilyn D. McShane, 1998: 48).

Sutherland dalam mengemukakan teorinya tersebut, ia banyak dipengaruhi oleh W.I. Thomas, sebagai anggota aliran Chicago dari aliran

²⁴*Legal Memorandum*, Kevin Muhammad Haikal, *Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby ‘Kebo’ Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival Yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 43.

“*Symbolic Interactionism*” dari Chicago mead. Park dan Burges, aliran ekologi yang banyak dikembangkan oleh Shaw dan McKay serta hubungannya dengan Thorsten Sellin telah memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi Sutherland dalam mengembangkan teori ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini disusun bertitik tolak atas tiga teori: *ecological and culter transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*. (Williams III dan Mc Shane, 1988: 49-50; lihat pula Romli Atmasasmita, 1992:13)

Dari pengaruh-pengaruh teori tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa munculnya teori asosiasi diferensial adalah didasarkan pada :

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dpaat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- 3) Konflik budaya (*conflick of culture*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan. (Frank P. William dan Marilyn D. McShane, 1998: 50)

Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan Asosiasi Diferensial adalah sebagai “*the contents of the patterns presented in association would differ from individual*” (Frank P. Willian dan Marilyn D. McShane, 1998: 51) hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting

adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jelas di sini perilaku jahat itu karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang jahat pula. Maka jelas pula, Sutherland tidak pernah mengatakan “*Mere association with criminalis would cause criminal behaviour*”.

Kemudian pada tahun 1947, Sutherland mengenalkan versi keduanya, ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Untuk lebih jelasnya, Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam versi kedua ini adalah sebagai berikut :

- 1) *Criminal behavior is learned* (perilaku kejahatan dipelajari).
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi).
- 3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim).
- 4) *When criminal behavior is learned, the learning includes, (a) techniques of committing the crime, which are very complicated, something very*

simple, (b) the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitudes (ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk termasuk pula, (a) teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit kadang-kadang sangat sederhana, (b) arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap).

- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of legal code as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan).
- 6) *A person becomes delinquent because of an access of definitions favorable of violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang menjadi delikuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum).
- 7) *Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas).
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all the mechanism that are involves in any other learning* (proses pembelajaran perilaku jahat melalui

persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti-kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya).

- 9) *While a criminal behavior is an explanation of general needs and values, it is not explained by those general needs and values since non criminal behavior is an explanation of the same need and values* (walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama). (Sutherland dan Cressey, 1960 : 77).

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat.

Kesimpulan yang bisa diambil dari teori *differential association* adalah bahwa kesembilan postulat yang dipaparkan tersebut di atas berintikan pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan kepribadian manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok.
- 2) Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena individu yang

bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum, dibanding dari pola perilaku lain yang normal.

- 3) Sikap menyetujui atau memilih satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan sering, lama, mesra, dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya.

Sutherland dan Cressey menolak anggapan yang menyatakan bahwa kejahatan atau tindakan menyimpang merupakan faktor keturunan atau diwariskan dari orangtua pelaku, melainkan menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim.²⁵

Dengan demikian, teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delikuen disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Dengan semakin luas seorang anak bergaul dengan lingkungan yang buruk dan intensif relasinya dengan anak nakal tinggi, maka akan menjadi semakin besar pula proses berlangsungnya asosiasi diferensial tersebut dan semakin besar pula berlangsungnya anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.²⁶

²⁵ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hlm. 74-79.

²⁶ Wagianti Soetedjo & Melani, *op.cit*, hlm. 23.

2. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perpektif yang terbatas untuk penjelasan delikueni dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial.

Teori kontrol sosial berusaha untuk menjelaskan kenakalan di kalangan para remaja. Kenakalan di antara para remaja dikatakan sebagai “*deviasi primer*”, maksudnya bahwa setiap individu yang melakukan :

- a. Deviasi secara periodik/jarang-jarang.
- b. Dilakukan tanpa organisir atau tanpa melakukan dengan cara yang lihai.
- c. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu, wajib dipandang sebagai devisi oleh yang berwajib.

Manusia dalam Teori Kontrol Sosial, dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi *labeling* dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi

tentang “*criminal justice*” di mana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.²⁷

Menurut B. Simanjuntak (dalam Soedarsono, 1990: 10) *Juvenile Delinquency*, ialah suatu perbuatan itu disebut *delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Bimo Walgito (dalam Soedarsono, 1990: 10) merumuskan *Juvenile Delinquency* ialah, tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya anak remaja.²⁸

Sebab-sebab timbulnya kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) dapat diketahui melalui motivasi anak tersebut melakukan kenakalannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan “motivasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu.

²⁷ *Ibid*, hlm. 101-102.

²⁸ Wagianti Seotedjo & Melani, *loc.cit*.

Bentuk dari motivasi itu ada dua macam, yaitu : motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Romli Atmasasmita (1983: 43) mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak :²⁹

1) Yang termasuk motivasi instrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :

a) Faktor intelegentia;

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang. Anak-anak *deliquent* pada umumnya mempunyai intelegentia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

b) Faktor usia;

Stephen Hurwitz (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 48) mengungkapkan “*age is important factor in the causation of crime*”, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

c) Faktor kelamin;

Di dalam penyelidikan Paul W. Tappan (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 49) mengemukakan pendapatnya, bahwa

²⁹*Ibid*, hlm. 16-24.

kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu. Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya.

d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, De Creef (dalam Romli Atmasasmita, 1983: 51) telah menyelidiki 200 orang anak berasal dari *extrem position in the family*, yakni : *first born*, *last born*, dan *only child*. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *deliquent* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *deliquent* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara seian saudara-saudaranya.

Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak

dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2) Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah :

a) Faktor rumah tangga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbul *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

b) Faktor pendidikan dan sekolah;

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*).

Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan

karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik.

c) Faktor pergaulan anak;

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kultural. Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

d) Faktor mass media.

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik.

Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial yang menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :³⁰

1. *A lack of proper internal controls development during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
2. *Breckdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provide by important social group* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah)

Walter Reckless menyampaikan *Contaiment Theory* yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut Walter Reckless, *contaiment* internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.

Dalam Teori Kontrol Sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan :

- 1) *Attachment* (kasih sayang)
- 2) *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem)
- 3) *Involvement* (keterlibatan)
- 4) *Beliefs* (kepercayaan)

³⁰*Ibid*, hlm. 103.

Attachment adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi. *Attachment*, dibagi menjadi dua bentuk :

- 1) *Attachment Total* : Suatu keadaan di mana seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang melakukan deviasi.
- 2) *Attachment Partial* : Suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, *attachment* ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila seseorang diawasi perilakunya oleh orang lain.

Commitment adalah keterikatan seorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional terdapat dalam ikatan sosial, segala kegiatan yang dilakukan oleh

individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan diaatinya oleh individu.

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya “Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individu tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

Hubungan antara *Attachment* dan *Commitment* seringkali dinyatakan cenderung berubah-ubah secara terbalik. Menurut riset tentang delikuen salah satu “masalah” anak remaja dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan keterikatan dengan orangtua dan kawan sebaya. Keterikatan yang mencegahnya mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan. Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi dan apabila yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang-orang, kita bisa menyimpulkan bahwa baik *attachment* maupun *commitment* tidak akan dihubungkan dengan kejahatan. Pertautan paling jelas antara unsur/elemen *commitment* dan *involvement* nampak

dalam komitmen di bidang pendidikan dan pekerjaan serta keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan dan dengan demikian dijatuhkan dari anggapan (asumsi) banyak teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan seperti itu secara sederhana dan acak disebarkan melalui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara *attachment* dan *beliefs*, bahwa terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara keterikatan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari peraturan yang ada.³¹

F. Tinjauan Umum Mengenai *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Pengertian *bullying* itu sendiri dalam terminologi Bahasa Indonesia tidak ada. Kata *bullying* familiar dalam bahasa Inggris, berasal dari etimologi dari kata *bully*, *boele* yang bermakna *first sweetheart*. Konsep yang sama familiar di Scandinavia dan Jerman melalui kata yang bermakna sama, sedangkan *bullismo* seringkali digunakan dalam bahasa Italia. Ada juga yang berpendapat *bullying* dari kata *bull* yang berarti sapi jantan sebagai lambang kekuatan.³² Tetapi seiring maraknya kasus yang terjadi

³¹*Ibid*, hlm. 103, 105-106.

³²*Legal Memorandum*, Kevin Muhammad Haikal, *op.cit*, hlm. 43.

beberapa tahun ini. Banyak definisi serta konsep mengenai *bullying* yang diberikan oleh para ahli, peneliti dan pengarang mengenai *bullying*.

Di antaranya Sullivan dalam bukunya yang berjudul “*The Anti-Bullying Handbook on 2000th*” sebagai berikut :³³

Bullying is a conscious and willful act of aggression and/or manipulation by one or more people against another person or people. Bullying can last for a short period or go on for years, and is an abuse of power by those who carry it out. It is sometimes premediated, and sometimes opportunistic, sometimes directed mainly toward one victim, and sometimes occurs serially and randomly.

Sullivan mendefinisikan *bullying* sebagai tindakan menyerang yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan atau dimanipulasi oleh satu atau lebih banyak orang terhadap orang lain atau orang banyak. *Bullying* dapat bertahan untuk waktu yang singkat atau bahkan selama bertahun-tahun, dan ini adalah sebuah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang melakukannya, dan kadang-kadang dilakukan dengan oportunistis, kadang-kadang dilakukan terutama terhadap satu korban, dan kadang-kadang terjadi berturut dan acak.

Ken Rigby mendefinisikan *bullying* sebagai berikut :³⁴

Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak

³³ Sullivan, Keith, *The Anti-Bullying Handbook*, Oxford University Press, London, 2000.

³⁴ Ponny Retno Astuti, *MEREDAM BULLYING: 3 Cara Efektif Mengatasi K.P.A. (Kekerasan Pada Anak)*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 3.

bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

Menurut Black dan Jackson (2007) mendefinisikan *bullying* sebagai berikut :

Merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang didalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.³⁵

Olweus mendefinisikan *bullying* adalah perilaku negatif seseorang atau lebih kepada korban *bullying* yang dilakukan secara berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu *bullying* juga melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterima korban.³⁶

Lebih lanjut, Ross David menggambarkan *bullying* dengan cara yang unik dimana pelaku *bullying* melakukan gangguan memukul, mengancam, menyebarkan rumor, dan/atau melecehkan korban *bullying*. Para pelaku *bullying* menekan orang lain agar tetap diam tentang peristiwa *bullying* serta mengeluarkan korban dari pertemanan. Para pelaku *bullying* mempunyai suatu harapan akan kekuasaan yang lebih kuat dari rasa empati yang mereka miliki, sehingga mereka mau melukai orang lain agar bisa merasa lebih kuat

³⁵ Margaretha, *op.cit*, hlm. 9.

³⁶ Krahe, *Dampak Globalisasi Dalam Dunia Internet*, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm.

atau berkuasa. Para pelaku *bullying* menikmati situasi dimana ia lebih berkuasa atas korbannya, dan sering kali mereka melakukan *bullying* untuk tujuan mendapatkan sesuatu.³⁷

Sebagaimana uraian mengenai *bullying* dari berbagai ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara mental serta dilakukan secara berulang. Perilaku *bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, serta emosional/psikologis.

2. **Bentuk-Bentuk *Bullying***

Dari pemaparan pengertian *bullying* yang telah diberikan oleh ahli, hasil penelitian yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya dapat ditarik suatu pengertian yang sama bahwa kejahatan *bullying* merupakan perbuatan yang menyerang orang lain baik fisik maupun mental, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa lebih kuat dari korbannya, sehingga korban merasa tidak nyaman dan terluka baik fisik maupun psikologisnya.

Keith Sullivan menyebutkan bahwa *bullying* dapat terjadi dalam beberapa bentuk, namun secara garis besar Sullivan membagi menjadi dua kelompok, yaitu :³⁸

³⁷*Legal Memorandum*, Kevin Muhammad Haikal, *op.cit*, hlm. 47.

1) *Bullying* Fisik

Meliputi menggigit, menjambak, memukul, menendang, mencakar atau bentuk-bentuk kekerasan fisik lainnya. *Bullying* fisik juga meliputi perusakan barang-barang milik seseorang. Bentuk ini merupakan bentuk mudah terlihat dan mudah teridentifikasi. *Bullying* fisik yang ekstrem bisa mengakibatkan kematian.

2) *Bullying* Non Fisik

Bullying non fisik terbagi dalam bentuk verbal dan non-verbal, antara lain :

- a. Verbal : contohnya seperti panggilan telepon yang meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata kasar kepada korban, menekan, menyebarkan kejelekan korban.
- b. Non-verbal

Terbagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung.

- 1) Langsung : contohnya gerakan (tangan, kaki, atau anggota badan lainnya) kasar atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, hentakan mengancam, atau menakuti.

³⁸ Sullivan, Keith, *op.cit.*

- 2) Tidak Langsung: contoh diantaranya adalah memanipulasi pertemanan, mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, perbuatan curang.

Berbeda dengan Sullivan, Coloroso memaparkan bentuk-bentuk *bullying* ke dalam empat kelompok, yaitu :³⁹

1) *Bullying* Verbal

Berupa pemberian julukan nama, celaan, fitnah, kritik, penghinaan (secara pribadi atau rasial), pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya.

2) *Bullying* Secara Fisik

Berupa memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, mencakar serta meludahi korban yang tertindas hingga ke posisi yang menyakitkan.

3) *Bullying* Secara Rasional (Pengabaian)

Yaitu pelemahan harga diri si korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian atau penghindaran, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan

³⁹ Barbara Coloroso, *Stop Bullying (Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah Hingga SMU)*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 2007.

agresif, lirik mata, helaan nafas, bahu yang bergedik, cibiran, tawa yang mengejek dan bahasa tubuh yang kasar.

4) *Bullying* Elektronik (*Cyber Bullying*)

Yaitu perilaku *bullying* yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, *website*, *chatting room*, *email*, SMS dan sebagainya. Biasanya ditunjukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti atau menyudutkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk-bentuk *bullying* dapat dikatagorikan bentuk kontak fisik langsung seperti memukul dan mendorong, serta kontak verbal seperti mengejek, mengancam dan berkata kasar. *Bullying* juga mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet yang dikenal dengan *cyber bullying*.

G. Tinjauan Umum Mengenai *Cyber Bullying*

1. Pengertian *Cyber Bullying*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, *bullying* telah mengalami perluasan yang pada saat ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*.

Secara umum *cyber bullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik

yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri.⁴⁰

Menurut *The National Crime Prebention Council*, menyatakan bahwa *cyber bullying* yaitu : “*When the internet, cell phones or devices are used to send of post text or images intended to hurt or embarrass another person*”. Yang artinya adalah proses menggunakan internet, telepon genggam atau perangkat lain untuk mengirim tulisan atau gambar yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain.⁴¹

Menurut Bryan Piotrowski dalam bukunya, *Information for Educators*, menyatakan bahwa : “*Cyber Bullying* adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman separtaran melalui media *cyber* atau internet *cyber-bullying* sering kali depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang”.⁴²

Cyber bullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusi diatas 18 tahun atau dewasa, maka kasus yang terjadi akan dikatgorikan sebagai *cyber talking* atau *cyber harassment*.

⁴⁰ Tanpa Penulis, *PENGERTIAN CYBER BULLYING*, <http://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/>, diunduh pada Selasa 1 Desember 2015, pada pukul 19:40 WIB.

⁴¹ www.definitions.uslegal.com/cyberbullying, dikutip dari *Legal Memorandum* oleh Kevin Muhammad Haikal, *Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Keluarga Bobby 'Kebo' Yoga Sebagai Ketua Panitia Lockstock Festival yang Meninggal Dunia Diduga Akibat Cyber Bullying*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2014, hlm. 50.

⁴² <http://cyberbuyling.blogspot.co.id/>, diunduh pada Kamis 22 Oktober 2015, pukul 21:51 WIB.

2. Bentuk-Bentuk *Cyber Bullying*

- a. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *cyber bullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui *chat room* atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau *vulgar*.
- b. *Harassment* (pelecehan) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.
- c. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu kegiatan *cyberbullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
- d. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu kegiatan *cyberbullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
- e. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *cyber bullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.
- f. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *trickery* (penipuan) adalah kegiatan *cyber bullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.

g. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *cyber bullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi.⁴³

Dari beberapa bentuk *cyber bullying* yang telah dijelaskan diatas, bahwa tindakan *cyber bullying* menitikberatkan kepada kekerasan secara verbal secara tidak langsung yang akan berdampak kepada kondisi emosional atau psikis dari korbannya. Dampak dari tindakan *cyber bullying* terhadap korbannya bermacam-macam, mulai dari timbulnya rasa tidak nyaman, ketakutan dalam hal kegiatan di dalam dunia *cyber*, hingga yang paling parah melakukan perbuatan nekad seperti bunuh diri.

Di Indonesia peraturan terkait tindakan *cyber bullying* belum diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia. Tetapi melihat karakteristik dari pengertian dari tindakan *cyber bullying* tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang cukup relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1).

⁴³ Kartika Risna, *Pencegahan Perilaku Bullying di Lingkungan*, Serambi, Jakarta, 2014.